



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rofik As,ad Iskandar;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 03 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Meringgit Timur Desa Timur Kec.  
Sokobanah Kab Pamekasan ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2001 s/d tanggal 21 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 s/d tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 s/d 23 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak Tanggal 25 Desember 2021 s/d tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan. ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROFIK AS'AD ISKANDAR** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROFIK AS'AD ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih tahun 2021 Nopol M-2120-B Noka MH1JF12CK831125 Nosin JF51E2827256 An. STNK MUSTOFA milik MOHAMMAD MONIR, **Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Dakwaan**

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ROFIK AS'AD ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Pinggir Jalan raya Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan sengaja membantu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melwan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah saksi HAKIKI karena ada permasalahan mobil rental yang disewa oleh saksi HAKIKI belum dikembalikan, oleh karena itu saksi korban membawa saksi HAKIKI dengan maksud untuk menemui pemilik mobil rental tersebut namun setelah sampai di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Blaban Dusun. Lonpao Daya Desa. Blaban Kec. Batu marmar Kab. pamekasan saksi HAKIKI mengatakan pada saksi korban kalau dirinya (HAKIKI) mau menyewa mobil rental kembali namun uangnya masih tertinggal di rumahnya, karena pada waktu itu saksi korban bersama dengan anaknya, lalu dengan alasan mau mengambil uangnya di ATM Sokobanah saksi HAKIKI kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nomor Polisi M-2120-B pada saksi korban, setelah sepeda motor tersebut ada pada saksi HAKIKI kemudian oleh saksi HAKIKI dibawa ke rumahnya terdakwa ROFIK AS'AD ISKANDAR di Desa. Tamberu Kec. Sokobanah Kab. Sampang untuk pinjam uang namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa menyuruh saksi HAKIKI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama ABDUL karena saksi HAKIKI tidak tau rumah ABDUL maka terdakwa minta kepada saksi SAHRONI AL. RONI yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa untuk mengantarkan saksi HAKIKI ke rumah ABDUL, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut digadaikan laku sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya oleh saksi HAKIKI buat bayar hutang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi RONI sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena RONI sudah mengantarkan terdakwa pulang dan sisanya digunakan oleh saksi HAKIKI untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah terdakwa menanyakan keberadaan saksi HAKIKI yang telah membawa sepeda motornya namun terdakwa menjawab tidak tahu, padahal terdakwa mengetahui kalau saksi HAKIKI sebelumnya ada di rumahnya dan telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa membantu saksi HAKIKI / atau memberi saran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROFIK AS'AD ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Pinggir Jalan raya Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan sengaja dan melawan hukum membantu memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah saksi HAKIKI karena ada permasalahan mobil rental yang disewa oleh saksi HAKIKI belum dikembalikan, oleh karena itu saksi korban membawa saksi HAKIKI dengan maksud untuk menemui pemilik mobil rental tersebut namun setelah sampai di Jalan Raya Blaban Dusun. Lonpao Daya Desa. Blaban Kec. Batu marmar Kab. pamekasan saksi HAKIKI mengatakan pada saksi korban kalau dirinya (HAKIKI) mau menyewa mobil rental kembali namun uangnya masih tertinggal di rumahnya, karena pada waktu itu saksi korban bersama dengan anaknya, lalu dengan alasan mau mengambil uangnya di ATM Sokobanah saksi HAKIKI kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nomor Polisi M-2120-B pada saksi korban, setelah sepeda motor tersebut ada pada saksi HAKIKI kemudian oleh saksi HAKIKI dibawa ke rumahnya terdakwa ROFIK AS'AD ISKANDAR di Desa. Tamberu Kec. Sokobanah Kab. Sampang untuk pinjam uang namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa menyuruh saksi HAKIKI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama ABDUL karena saksi HAKIKI tidak tau rumah ABDUL maka terdakwa minta kepada saksi SAHRONI AL. RONI yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa untuk mengantarkan saksi HAKIKI ke rumah ABDUL, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut digadaikan laku sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya oleh saksi HAKIKI buat bayar hutang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi RONI sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena RONI sudah mengantarkan terdakwa pulang dan sisanya digunakan oleh saksi HAKIKI untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah terdakwa menanyakan keberadaan saksi HAKIKI yang telah membawa sepeda motornya namun terdakwa menjawab tidak tahu, padahal terdakwa mengetahui kalau saksi HAKIKI sebelumnya ada di rumahnya dan telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa membantu saksi HAKIKI / atau memberi saran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.

Pasal 56 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMMAD MONIR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA.
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dan Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa HAKIKI yang beralamat di Desa. Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang.
- Bahwa benar kejadian penipuan dan penggelapan tersebut Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib, di pinggir Jl. Raya Blaban Dsn. Lonpao Daya Ds. Blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa cara terdakwa HAKIKI melakukan Penipuan dan Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, saksi menjemput terdakwa HAKIKI kerumahnya karena permasalahan mobil rental yang di sewa oleh terdakwa HAKIKI yang belum di kembalikan, kemudian terdakwa HAKIKI tersebut saksi bawa ke tempat mobil rental mobil tersebut karena terdakwa HAKIKI belum membayar rental mobil, lalu setelah sampai di Jl. Raya Blaban Dsn. Lanpao Daya Ds. Blaban Kec. Batumarmar kab. Pamekasan terdakwa HAKIKI mengatakan akan menyewa rental mobil kembali namun uangnya tertinggal di rumahnya, kemudian karena saksi bersama dengan anak saksi tersebut, terdakwa HAKIKI meminjam sepeda motor milik saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan beralasan akan ke ATM di Sokobanah untuk mengambil uang dan saksi menunggu di pinggir Jl. Raya Blaban;

- Bahwa setelah saksi tunggu sekitar 2 (dua) jam lebih saksi mencoba menghubungi terdakwa HAKIKI namun saksi HAKIKI mengatakan ATMnya bermasalah dan akan menagih hutang ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang Kab. Sampang selanjutnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa HAKIKI mengatakan mau ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang tersebut saksi mencoba menghubunginya namun tidak bisa dan saksi mencoba mencari informasi kepada teman dekatnya terdakwa HAKIKI yaitu saksi ROFEK namun terdakwa mengatakan juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimanakah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi yang di bawa oleh saksi HAKIKI yang belum di kembalikan sampai saat ini tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa HAKIKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi yang tidak di kembalikan sampai saat ini tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa HAKIKI sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi di bawa dan tidak di kembalikan sampai saat ini.
- Bahwa Saksi dengan adanya kejadian ini tersebut tafsir kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA tersebut saksi mengenalinya dengan sepeda motor tersebut yang telah dipinjam oleh terdakwa HAKIKI namun telah digadaikan tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **HAKIKI BIN MAD AMSE**, menerangkan sebagai :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMMAD MONIR.
- Bahwa barang yang telah saksi pinjam dan kemudian saksi gadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa saksi pada waktu meminjam sepeda motor tersebut sendiri dan pada waktu menggadaikan saksi bersama temannya terdakwa ROFIK.
- Bahwa benar saksi pada waktu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan raya Blaban.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi MOHAMMAD MONIR yang beralamat Dusun. Karang Timur Desa. Tamberu Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan temannya terdakwa ROFIK tersebut tetapi setelah di jalan saksi baru mengetahui kalau namanya orang tersebut adalah RONI yang alamat saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar cara saksi melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah saksi meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR dengan beralasan untuk mengambil uang di ATM Sokobanah lalu setelah saksi ke ATM Sokobanah ternyata tidak bisa saksi menuju ke Kosan terdakwa ROFIK yang beralamat di Desa. Tamberu Barat Kec. Sokobanah kab. Sampang untuk meminjam uang, kemudian setelah sampai di sana ternyata terdakwa ROFIK tidak memegang uang dan menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi berangkat ke Desa, Bire Kec. Ketapang bersama dengan teman terdakwa ROFIK yang bernama RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh saksi digadaikan ke desa. Bire Kec. Ketapang Kab. Sampang dan saksi gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut saksi tidak memberitahu atau tidak minta ijin kepada saksi MOHAMMAD MUNIR selaku pemiliknya.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh yang menerima gadai, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi bayarkan hutang kepada paman saksi, dan terdakwa ROFIK menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa ROFIK menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa ROFIK menyuruh saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut karena yang mempunyai hutang terhadap paman saksi adalah terdakwa ROFIK namun melalui saksi dan terdakwa ROFIK menyanggapi akan menebus sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa benar peran pada waktu menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu terdakwa ROFIK yang menyuruh saksi untuk menggadaikan dan saksi bersama teman terdakwa ROFIK pergi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR.
- Bahwa benar pada saat RONI mengantarkan saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut RONI tidak meminta imbalan hanya saja saksi memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bentuk terima kasih saksi karena telah mengantarkan saksi untuk menggadaikan sepeda motor dan mengantarkan saksi pulang.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Sepeda motor yang telah digadaikan oleh saksi HAKIKI tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna putih tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi HAKIKI sudah kenal kurang lebih 6 (Enam) bulan yang lalu.
- Bahwa benar pada saat saksi HAKIKI waktu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut bersama dengan RONI teman terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengantarkan gadai sepeda motor tersebut bersama RONI dan saksi HAKIKI karena RONI yang tau tempat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Milik MOHAMMAD MUNIR digadaikan oleh saksi HAKIKI tersebut Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui cara saksi HAKIKI melakukan penipuan dan penggelapan atau pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MUNIR yang kemudian digadaikan karena sepengetahuan saksi waktu itu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 10.30 Wib saksi MOH. MUNIR bersama dengan saksi HAKIKI berkunjung ke rumah kost di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang kemudian sekira jam 13.00 Wib saksi HAKIKI datang sedirian ke kost meminta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. MUNIR yang dibawa saksi HAKIKI tersebut, kemudian saksi memperkenalkan ke teman saksi yang bernama RONI jika ingin menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan kepada saksi RONI "Antarkan dia (HAKIKI) ke rumah ABDUL untuk menggadaikan sepeda motornya" yang saat itu saksi RONI sudah berada di rumah kost. kemudian saksi HAKIKI berangkat bersama dengan saksi RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di rumah kost bersama istri terdakwa, Sekira pukul 14.00 Wib, waktu terdakwa lagi tengkar bersama istri di rumah kost, saksi HAKIKI datang dan meletakkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawah pintu, ketika terdakwa mengintip ternyata saksi HAKIKI yang memberi uang tersebut, lalu terdakwa ambil dan disimpan di atas lemari terdakwa, Sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MOH. MUNIR datang kerumah kost bertanya kepada terdakwa ROFIK "Apakah HAKIKI kesini, karena HAKIKI membawa sepeda motor saya sampai sekarang belum kembali"? lalu terdakwa menjawab tidak tahu ,kepada saksi MOH. MUNIR waktu itu.
- Bahwa benar pada saat saksi HAKIKI menggadaikan sepeda motor tersebut saksi RONI tidak mengetahui karena waktu itu terdakwa telepon dia menagih uang terdakwa yang berada pada saksi RONI, setelah tiba di KOST terdakwa menyuruh saksi RONI untuk mengantarkan saksi HAKIKI kerumah ABDUL karena ingin menggadaikan sepeda motor tersebut
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribur rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berada dimanakan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih tersebut milik MOH. MUNIR tersebut.
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan dibawah pintu rumah kost terdakwa, lalu terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di atas lemari, akan tetapi belum terdakwa gunakan waktu malam hari sekira jam 23.00 Wib saksi HAKIKI menanyakan uang tersebut untuk Deposit lalu terdakwa menyarankan untuk mengambilnya ke rumah kost dan terdakwa serahkan langsung dihadapan saksi HAKIKI waktu itu.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Deposit, DEPOSIT maksudnya untuk melakukan judi online yaitu uang tersebut di Deposit kan, kemudian bisa melakukan judi yang akan diinginkan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi HAKIKI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui digadaikan berapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut.
- Bahwa benar atas keterangan saksi HAKIKI yang telah menyuruh untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa hanya waktu itu memberikan bantuan /kesempatan kepada saksi HAKIKI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperkenalkan saksi HAKIKI dengan saksi RONI untuk rencana tersebut sukses.
- Bahwa benar menurut terdakwa tentang saksi RONI tersebut yaitu saksi RONI tidak mengetahui untuk sepeda motor yang telah digadaikan saksi HAKIKI waktu itu, karena waktu itu saksi RONI disuruh terdakwa untuk mengatakannya saja sedangkan yang menerima uang hasil kejahatan tersebut adalah saksi HAKIKI bukan saksi RONI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah saksi RONI mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR yang dilakukan oleh saksi HAKIKI tersebut.
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui waktu itu saksi HAKIKI datang keumah kost setelah menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. MUNIR lalu meletakkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawah pintu yang saat itu terdakwa mengambilnya dan saksi HAKIKI meninggalkan tempat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HAKIKI pada saat menggadaikan sepeda motor tidak meminta ijin kepada saksi MOHAMMAD MONIR, karena waktu itu saksi MOHAMMAD MUNIR sempat mengunjungi terdakwa kerumah kost di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan menanyakan saksi HAKIKI dan sepeda motornya yang dibawa namun terdakwa berbohong kepada saksi MOHAMMAD MUNIR tidak tahu padahal terdakwa mengetahuinya bahwa saksi HAKIKI menggadaikan sepeda motornya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui tafsir kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD MONIR tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuann terdakwa tersebut uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sisa diambil oleh saksi HAKIKI.
- Bahwa benar pada saat Penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa membenarkan adalah barang bukti yang digadaikan oleh saksi HAKIKI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 378 KUHP ATAU kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara Alternatif maka majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu pasal 372 KUHP jo 56 KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
3. **Memberikan bantuan, kesempatan dan sarana pada waktu kejahatan dilakukan.**

## Ad. 1. *Unsur Barang siapa*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang mampu berbuat dan mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab secara hukum dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum.

Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Rofik As,ad Iskandar yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggung jawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan raya Blaban, terdakwa dan saksi Hakiki melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Saksi Hakiki meminjam sepeda motor milik saksi MOOHAMMAD MONIR dengan beralasan untuk mengambil uang di ATM Sokobanah lalu setelah saksi Hakiki ke ATM Sokobanah ternyata tidak bisa ambil ATM lalu saksi Hakiki menuju ke Kosan Terdakwa Rofik yang beralamat di Desa. Tamberu Barat Kec. Sokobanah kab. Sampang untuk meminjam uang, kemudian setelah sampai di sana ternyata Terdakwa tidak memegang uang dan saksi Hakiki menyuruh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Desa, Bire Kec. Ketapang bersama dengan Hakiki dan RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh saksi Hakiki gadaikan ke desa. Bire Kec. Ketapang Kab. Sampang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut saksi tidak memberitahu atau tidak minta ijin kepada saksi MOHAMMAD MUNIR selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi menerima sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh yang menerima gadai, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi bayarkan hutang kepada paman saksi, dan saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Memberikan bantuan, kesempatan dan sarana pada waktu kejahatan dilakukan.**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan raya Blaban, terdakwa dan saksi Hakiki melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Saksi Hakiki meminjam sepeda motor milik saksi MOOHAMMAD MONIR dengan beralasan untuk mengambil uang di ATM Sokobanah lalu setelah saksi Hakiki ke ATM Sokobanah ternyata tidak bisa ambil ATM lalu saksi Hakiki menuju ke Kosan Terdakwa Rofik yang beralamat di Desa. Tamberu Barat Kec. Sokobanah kab. Sampang untuk meminjam uang, kemudian setelah sampai di sana ternyata Terdakwa tidak memegang uang dan saksi Hakiki menyuruh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Desa, Bire Kec. Ketapang bersama dengan Hakiki dan RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi menerima sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh yang menerima gadai, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi bayarkan hutang kepada paman saksi, dan saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim memberikan bantuan, kesempatan dan sarana pada waktu kejahatan dilakukan terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlenih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai Penahanan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP jo 56 KUHP dan pasal 197 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROFIK AS,AD ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBANTU TIDAK PIDANA PENGGELOPAN “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ROFIK AS,AD ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara , selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih tahun 2021 Nopol M-2120-B Noka MH1JF12CK831125 Nosin JF51E2827256 An. STNK MUSTOFA milik MOHAMMAD MONIR, dipergunakan dalam perkara HAKIKI Bin MAT AMZE;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 kami Ari Siswanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Muhammad Saiful Brow, SH dan Anastasia Irene, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Ainurrahmah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Sulianingsih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARI SISWANTO, SH.MH

1. SAIFUL BROW, SH.

2. ANASTASAI IRENE

PANITERA PENGGANTI,

AINURRAHMAH. SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)